

ABSTRAK

Muhammad Faqi Maulana (1203020184), 2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Cv. Kinanti (Studi Kasus Pembangunan Drainase Parit Di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)

Pelaksanaan kegiatan jual beli dalam agama Islam memberikan arahan dan aturan-aturan hukum secara umum. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan dan memastikan praktik jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aturan-aturan ini memungkinkan perkembangan transaksi jual beli yang adil dan transparan di masa depan. Salah satu contohnya yaitu, praktik jual beli sisa bahan bangunan dari proyek drainase yang dilakukan oleh CV. Kinanti tanpa seizin pihak yang berwenang, yaitu pemilik proyek tapi pada kenyataannya hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 110 tentang Akad Jual Beli.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli sisa bahan bangunan proyek di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sisa bahan bangunan proyek di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini didasarkan akad dalam bermuamalah, yaitu akad jual beli, yang didasarkan bahwa kegiatan jual beli dalam bermuamalah harusnya saling Ridha dan tidak mengganggu atau mengakui kepemilikan milik orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat analisis deksriptif, dengan menggunakan data kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya pada penelitian ini juga teknis pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan metode pengolahan data dan fakta yang ada kemudian dikembangkan, dianalisis dan diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik jual beli sisa bahan material bangunan yang dilakukan oleh CV. Kinanti dalam proyek drainase dilakukan seperti jual beli pada umumnya, yaitu CV. Kinanti sebagai penjual menjual secara langsung bahan material bangunan kepada pembeli. Pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah sisa bahan material bangunan, baik yang masih utuh maupun yang telah terpakai. Dalam hal ini, CV. Kinanti melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati dengan Pihak Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan hak kepemilikan barang dalam proyek drainase di Kecamatan Lima Puluh. Kedua, Praktik jual beli sisa bahan material bangunan yang dilakukan oleh CV. Kinanti dalam proyek drainase di Kecamatan Lima Puluh, berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah beserta dengan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli adalah *fasid*. Hal ini disebabkan karena akad yang dilakukan melibatkan objek barang yang bukan milik CV. Kinanti, melainkan milik owner proyek sehingga transaksi tersebut

dianggap batal sejak awal. Transaksi jual beli hanya sah apabila barang yang diperjualbelikan telah sepenuhnya menjadi milik penjual.

